

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Youtube* adalah sebuah situs *web video sharing* (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan *PayPal*, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Umumnya video-video di YouTube adalah video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri.<sup>1</sup>

Salah satu layanan dari Google ini, memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Bisa dikatakan *Youtube* adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau bahkan mungkin yang paling lengkap dan variatif. Pada awalnya *Youtube* memang bukan dikembangkan oleh Google, tapi Google mengakuisinya lalu kemudian menggabungkannya dengan layanan-layanan Google yang lain.<sup>2</sup>

Saat ini *Youtube* menjadi situs online Video provider paling dominan di Amerika serikat, bahkan dunia, dengan menguasai 43% pasar. Diperkirakan 20 Jam durasi video di upload ke *Youtube* setiap menitnya dengan 6 miliar *views* perhari. *Youtube* kini telah menjadi berbagai macam kebutuhan dari penggunanya, fitur-fitur yang ditawarkan dengan kemajuan

---

<sup>1</sup> Fatty Faiqah, *et all*, *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar vidgram*, *Jurnal Komunikasi KAREBA* , Vol. 5 No.2 Juli, Desember 2016, hal. 259.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

teknologi *Youtube* saat ini sangat membantu dari berbagai aspek kebutuhan yang dibutuhkan sang pengguna.<sup>3</sup>

Penggunaan teknologi Internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian di dalam industri musik, khususnya pada perusahaan rekaman. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo secara langsung, hanya dengan mempromosikan karya mereka melalui jejaring media sosial, masyarakat dapat melihat promosi tersebut, namun di sisi lain terdapat kerugian yang terjadi pula, salah satunya adalah banyaknya pihak yang menyanyikan lagu ulang yang sudah populer atau disebut juga dengan *cover song* kemudian mengunggahnya ke beberapa jejaring media sosial. Beberapa situs jejaring media sosial yang sering diakses oleh masyarakat dan juga banyak digunakan untuk mengunggah *cover song* antara lain adalah *YouTube*, *Soundcloud*, *iTunes* atau *Spotify*.<sup>4</sup>

Musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial. Menariknya, video musik yang dicari tidak selalu ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut. Tidak sedikit orang juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan *cover song*. Membuat *cover song* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang dilanggar apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ghaesany Fadhila & U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Acta Diurnal, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, hal. 225.

antara pelaku *cover song* dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dinyanyikan kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari *cover song* tersebut.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif Pencipta yang didapatkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terdapat 2 (dua) bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pada praktiknya, tidak sedikit dari *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan *cover song* mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari *cover song* yang dinyanyikan, tanpa disadari bahwa hal tersebut telah melanggar hak

ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu yang dinyanyikan oleh pelaku *cover song*.

Kasus yang terbaru adalah mengenai protes keras dari band bernama “Payung Teduh” melayangkan protes keras kepada pihak *youtube* dan pengaransemen lagu atau para peng-*cover* dimana lagu yang dia ciptakan dengan judul ‘akad’ banyak di *cover* ulang tanpa meminta ijin dari pencipta lagu. Para pihak yang melakukan *cover* mendapatkan rating yang bagus, sedangkan Band Payung Teduh mendapatkan sedikit apresiasi. Sebagai seniman atau musisi, Band Payung Teduh merasa bahwa karya cipta musik mereka tidak dihargai dan merusak hak moril daripada pencipta. Selain itu, keuntungan dari aransemen ulang lagu mereka keuntungannya dinikmati secara personal dari pihak peng-*cover* dan *youtube*.

Merujuk kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 8 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi memungkinkan

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual edisi Pertama*, Bandung: Alumni, hal. 112.

seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan yaitu menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan.

Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu dan/atau musik, Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara.<sup>7</sup> Lagu dan/atau musik merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Negara memberikan penghargaan terhadap para Pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa mengenai pemberian royalti terhadap *cover* lagu ditempuh melalui jalan musyawarah, apabila memang dalam proses negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan atau dengan kata lain negosiasi dianggap gagal maka tindakan yang dapat dilakukan dapat melalui tindakan represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan sebagaimana diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal

---

<sup>6</sup> OK. Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 28.

120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana). Untuk gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan delik aduan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi: Analisis Pemberian Royalty Terhadap Penggunaan Hak Cipta Musik Di *Youtube*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar perjanjian yang diterapkan oleh *Youtube* dengan member?
2. Bagaimana pemberian royalti terhadap penggunaan lagu dengan cara di *cover* pada *Youtube*?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa mengenai pemberian royalti daripada *cover* lagu di *Youtube*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:


1. Untuk mengetahui standar perjanjian yang diterapkan oleh Youtube dengan member.
2. Untuk mengetahui pemberian royalty terhadap penggunaan lagu dengan cara di *cover* pada *Youtube*.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa mengenai pemberian royalty daripada *cover* lagu di *Youtube*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai Hak Cipta terhadap musik, khususnya tentang Pemberian Royalty Terhadap penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube.
  - b. Penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai Pemberian Royalty Terhadap penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan, pola pikir dinamis maupun acuan terhadap penulis mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Kerangka Pikiran



### Keterangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut: Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;

Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya khususnya hak cipta perlu memperoleh perlindungan guna mencegah



segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta tersebut. Banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari telah melanggar hak cipta orang lain. Salah satu dari pelanggaran tersebut adalah kegiatan membajak yang telah diterima dan menjadi sesuatu yang dianggap halal oleh masyarakat. Praktik pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan.

Aturan dari pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*. Jenis penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang menjelaskan peraturan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Pemberian Royalty Terhadap penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *juridis-empiris* yaitu pendekatan terhadap norma berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Pemberian Royalty Terhadap penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube.<sup>8</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Studio Musik Lokananta, Band Label Asal Solo dan Yogyakarta.

### 4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>9</sup>

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Studio Musik Lokananta, Band Label Asal Solo dan Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>7</sup> Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 229

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu buku, arsip, literature, peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemberian Royalty Terhadap penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube.

#### 5. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) KUHPperdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang didapatkan dari buku, jurnal hukum dan karya ilmiah.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, bibliografi dan internet.<sup>10</sup>

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan terhadap bahan hukum, diantaranya:

##### a. Data Primer

- 1) Wawancara Studio Musik Lokananta
- 2) Band Label Asal Solo dan Yogyakarta;

##### b. Data Sekunder

- 1) Yurisprudensi;
- 2) Jurnal;

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normati*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal .10.

3) Buku.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti yaitu *deskriptif-kualitatif*, yakni merupakan analisis bersifat menjelaskan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Pemberian Royalty Terhadap penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube.<sup>11</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Hak Cipta
  - 1. Sejarah dan Pengertian Hak Cipta
  - 2. Jenis Hak Terhadap Hak Cipta
  - 3. Perlindungan Hukum Hak Cipta
  - 4. Pengertian Royalti

---

<sup>11</sup> H.B Sutopo, 2006, *Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dari Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal 107.

## B. Tinjauan Musik

1. Pengertian Musik
2. Pengertian Pelaku Musik
3. Jenis Musik

## C. Tinjauan Tentang Youtube

## D. Pengertian Cover Musik

## E. Penyelesaian Hukum Sengketa Hak Cipta

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Standar Perjanjian Yang Diterapkan Oleh Youtube Dengan Member

#### B. Pemberian Royalti Terhadap Penggunaan Lagu Dengan Cara Di Cover Pada Youtube

#### C. Penyelesaian Sengketa Mengenai Pemberian Royalti Daripada Cover Lagu Di Youtube

### BAB IV PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA